



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
**P A D A N G**

## PUTUSAN

Nomor : 179-K/PM I-03/AL/X/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDY SUNYOTO.  
Pangkat/NRP : Koptu Lis/82981.  
Jabatan : Anggota Posmat Tanjung Riau.  
Kesatuan : Lanal Batam.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 14 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Bukit Airis Blok E No. 7 Batam Center, Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Batam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Dan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. Dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dal Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep/08/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

### PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari dan Puspomal Jakarta Nomor : PB-28/A-21/XII/2015/POMAL, tanggal 30 Desember 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/K/AL/I-03/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/179-K/PM I-03/AL/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/179-K/PM I-03/AL/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/K/AL/I-03/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Tidak mentaati perintah dinas dan melampaui perintah"**

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani.
- b. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) Foto copy KTA a.n. Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto.
  - 2) Foto copy Sprin Danlanal Batam Nomor : R/46/IX/2015 tentang penyitaan barang-barang milik Sdr. Albert Johannes (TB AA Sembilan atau TB Malabo) dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam.
  - 3) Foto copy BA penyitaan TB AA Sembilan atau TB Malabo (Dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam).
  - 4) Foto copy penetapan PN Batam Nomor : 994/Pen.pid/2015/PN Batam, tanggal 9 Oktober 2015.
  - 5) Gambar foto TB AA Sembilan atau TB Malabo.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringan hukuman (Clemensi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa sangat menyadari dan menyesali segala kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan melakukan perbuatan itu kembali dan juga perbuatan negatif lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa masih dapat dibina serta masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh Kesatuan.

c. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah berurusan dengan perkara hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di perairan Batu Ampar Batam Provinsi Kepri, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto NRP 82981 adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Lanal Batam Jabatan Anggota Posmat Tanjung Riau.

2. Bahwa Serma Nanang (Saksi-8) sebagai Atasan Terdakwa di Pos Tj. Riau tidak pernah tahu kalau Terdakwa pergi ke Posai Jodoh Batam terkait dengan kapal TB AA Sembilan atau TB. Malabo dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-8 dalam melakukan pengawalan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa Terdakwa pernah datang ke Posai Jodoh bersama pemilik kapal TB. AA Sembilan Sdr. Albert Johanis (Saksi-2) sekira bulan Mei 2015 dengan maksud meminta bantuan pengawalan kepada Serma Supomo (Saksi-3) untuk mengawal kapal TB. AA Sembilan ke OPL dan pada saat pembicaraan di Posai Jodoh sebelum melakukan pengawalan Saksi-3 menerima amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi-2 melalui Terdakwa untuk biaya pengawalan TB. AA Sembilan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan TB. AA Sembilan menuju ke perbatasan Indonesia-Singapura atas permintaan Saksi-2 bukan atas perintah pejabat TNI AL bersama dengan anggota Pos Jodoh a.n Kik Albet Tabra (Saksi-4) dan 2 anggota PHL Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh, Terdakwa dan Saksi-2 ikut naik Speed Boat menuju kapal TB. AA Sembilan yang posisinya terikat di tongkang Pantai Stress sedangkan Saksi-3 saat itu tidak ikut.

5. Bahwa Speed Boat mengikuti TB. AA Sembilan dari belakang yang bergerak perlahan dan pada saat perjalanan menuju OPL di perairan Batu Ampar Batam ditangkap oleh boat karet KRI Sibarau-847 yang datang dari arah kanan merapat ke lambung kanan TB. AA Sembilan dan diarahkan menuju KRI Sibarau-847 yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Batu Ampar tidak jauh dari tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh boat karet dan setelah merapat Terdakwa naik ke KRI dan ditanya Komandan KRI Mayor Harahap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-7) dan ingin tahu mau keniana? dan muatan apa? Terdakwa jawab dari Pantai Stress Jodoh mau menuju ke OPL muatan kosong, kemudian Saksi-7 menanyakan siapa pemilik kapal dan Terdakwa jawab Saksi-2 lalu Saksi-7 meminta no HP Saksi-2 dan langsung ditelepon oleh Saksi-7 setelah itu Saksi-2 datang dan menghadap Saksi-7 dan Terdakwa diperintahkan Saksi-7 untuk ke belakang/buritan KRI Sibarau-847.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-7 bersama Saksi-2 datang ke buritan kapal sambil marah-marah kepada Terdakwa menanyakan kenapa banyak yang telepon dan Terdakwa jawab tidak tahu setelah itu Saksi-7 dan Saksi-2 balik lagi ke depan dan Terdakwa ikuti dari belakang, setelah melakukan pembicaraan dengan Letkol Dantez melalui handphone, Saksi-7 bertanya kepada Saksi-2 "arah tujuan kapal mau kemana?" dan Saksi-2 jawab "mau ke OPL", kemudian Saksi-2 bertanya "apakah kapal bisa melanjutkan perjalanan atau tidak, kalau diperlukan kapal bisa saya kembalikan ke posisi" dan akhirnya kapal diijinkan melanjutkan pelayaran oleh Saksi-7 dan Saksi-7 menyampaikan "Sudah anggap saja kita tidak pernah bertemu", setelah dilepas Terdakwa naik ke kapal TB. AA Sembilan melanjutkan perjalanan ke perbatasan menuju OPL sedangkan Saksi-2 masih di KRI dan sebelum perbatasan OPL Terdakwa menghubungi Saksi-4 meminta untuk dijemput dari kapal TB. AA Sembilan selanjutnya kembali ke KRI untuk menjemput Saksi-2 dan kembali ke Pos Jodoh namun akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 turun di pelabuhan masyarakat Tj. Urna dijemput oleh Saksi-3 menggunakan Toyota Avanza warna Putih sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ke Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.

7. Bahwa Terdakwa baru mengetahui TB. AA Sembilan adalah nama lain TB Malabo sejak TB Malabo ditangkap oleh Kapten Rudy team Satgas Marinir sekira tanggal 14 Juni 2015 di perairan Pulau Seloko.

8. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengawalan kapal TB. AA Sembilan tersebut tidak seijin dari Atasan yang berwenang atau dengan kata lain tidak atas perintah dari Atasannya melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Laut (KH) Zurahim, SH NRP 14677/P berdasarkan surat perintah dari Danlantamal II Nomor : Sprin/216/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 Nopember 2016.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPOMO.  
Pangkat/NRP : Serma Kom/66322.  
Jabatan : Dan Posal Jodoh Batam sekarang Anggota Tim Intel Lantamal IV Tanjung Pinang.  
Kesatuan : Lanal Batam sekarang Lantamal IV Tanjung Pinang.  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Maret 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum TWP Blok B 13 No. 8 Candi Sidoarjo Jatim sekarang Mess Rusunawa Lantamal IV lantai 4 No. 409 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Batam pada bulan Mei 2014 pada saat ada kunjungan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Batam.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di Posal Tanjung Riau Batam sebagai anggota Posal dan sebelum perkara ini sering bertemu saat apel gabungan di Lanal Batam setiap hari Senin tiap minggunya karena anggota Posal wajib hadir.
4. Bahwa Terdakwa pernah datang ke Posal Jodoh bersama pemilik kapal TB. AA Sembilan Sdr. Albert Johannes (Saksi-3) sekira bulan Mei 2015 dengan maksud meminta bantuan pengawalan kepada Saksi untuk mengawal kapal TB. AA Sembilan ke OPL.
5. Bahwa pada saat pembicaraan di Posal Jodoh sebelum melakukan pengawalan Saksi menerima amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi-3 melalui Terdakwa untuk biaya pengawalan TB. AA sembilan.
6. Bahwa uang dari Saksi-3 tersebut sudah tidak ada sama Saksi karena sudah Saksi bagikan kepada Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan mobil Terdakwa di bengkel, lalu untuk Kik Albert Tabra Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk PHL masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk anggota di Posal Jodoh a.n. Serka Ngatripin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sertu Wahidi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kopda Berlin Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), PHL Jai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian BBM Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi sendiri.
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas kapal yang akan dikawal dan apakah sudah berkoordinasi kepada Lanal Batam.
8. Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan kalau mereka sudah berkoordinasi. Selanjutnya Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa anggota Saksi tidak on board di TB. AA Sembilan namun hanya mengawasi dari jauh menggunakan speed pancung.

9. Bahwa setahu Saksi kapal TB. AA Sembilan harus dikawal karena tidak memiliki surat olah gerak dari Syahbandar Batam.

10. Bahwa Saksi menyiapkan anggota Posal dan sarana speed pancung, namun Saksi tidak ikut mengawal ke laut karena saat itu Saksi sedang melayani tamu dari Satpaska Armabar dan Dankolatarmabar.

11. Bahwa saat itu Saksi memerintahkan Kik Albert Tabra (Saksi-2) dan 2 (dua) orang PHL (Sdr. Hasan dan Sdr. Hendro) untuk melaksanakan pengawalan TB. AA Sembilan sekira pukul 20.00 Wib pada bulan Mei 2015.

12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti pelayaran dan pengawalan TB. AA Sembilan karena pada saat itu Saksi sedang melayani pejabat dari Koarmabar.

13. Bahwa setahu Saksi berdasarkan laporan Saksi-2 melalui telepon kapal TB. AA Sembilan yang dikawal anggota Saksi diperiksa oleh KRI Sibarau-847 namun dilepas kembali.

14. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi beranggapan kalau kapal dilepas berarti tidak bermasalah, kemudian Saksi memerintahkan kepada Kik Albert Tabra untuk melanjutkan pengawalan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal TB. AA Sembilan bernama TB. Malabo yang merupakan kapal yang sedang menjadi target Operasi Intel TNI AL karena melakukan kerja minyak dan digunakan untuk sarana perampokan dan pembajakan di laut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALBET TABRA.  
Pangkat/NRP : Kik TRB/112988.  
Jabatan : Anggota Posal Jodoh Pantai Sters Lanal Batam sekarang Pengemudi Danlanal Batam.  
Kesatuan : Lanal Batam.  
Tempat, tanggal lahir : Talang Batu, 15 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Lanal Batam Blok G No. 10 Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui tentang kapal TB. AA Sembilan dari Danposal Jodoh Serma Kom Supomo (Saksi-1).

2. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah dari Saksi-1 untuk melakukan pengawalan TB. AA Sembilan yang dilakukan pada awal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan perahu pancung milik Posal  
Jodoh.

3. Bahwa dalam perjalanan Saksi curiga terhadap kapal TB. AA Sembilan seperti TB. Malabo dan melaporkan kepada Danposal bahwa kapal yang dikawal seperti TB. Malabo tetapi Danposal mengatakan bukan TB. Malabo.

4. Bahwa kemudian Saksi menelepon Danunit Intel Lanal Batam Kapten Hartadi melaporkan TB. Malabo bergerak menuju Batu Ampar dan untuk memastikan kapal tersebut TB. Malabo atau TB. AA Sembilan Saksi menelepon Terdakwa menanyakan bukankah kapal yang dikawal ini TB. Malabo TO orang Intel.

5. Bahwa atas pertanyaan Saksi saat itu, dijawab Terdakwa bukan ini TB. AA Sembilan dan bukan TB. Malabo yang menjadi TO anggota intel TNI AL.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada perahu karet milik KRI menghampiri TB. AA Sembilan dan diarahkan menuju KRI yang saat itu sedang lego jangkar.

7. Bahwa sekira 20 menit kemudian kapal tersebut dilepas dan melanjutkan perjalanan menuju OPL, selanjutnya 15 menit kemudian Terdakwa menelepon agar menjemput ke TB. AA Sembilan.

8. Bahwa sesampainya Saksi di TB. AA Sembilan Terdakwa turun ke perahu pancung dan melanjutkan perjalanan menuju KRI untuk menjemput Saksi-1, dan sesampai di KRI Saksi dan Terdakwa diperintah untuk naik ke KRI oleh Komandan KRI.

9. Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa berada di atas KRI lalu Saksi dan Terdakwa diminta KTA dan ditanya kapal yang dikawal bukannya TB. Malabo yang selama ini TO orang Intel.

10. Bahwa atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Terdakwa kalau kapal itu bukan TB. Malabo tetapi TB. AA Sembilan, kemudian atas jawaban Terdakwa Komandan KRI memastikan ke Saksi-1 dan ditegaskan oleh Saksi-1 itu bukan kapal TB. Malabo.

11. Bahwa Saksi mengetahui TB. Malabo terget operasi orang Intel sekira bulan Maret 2015 yang disampaikan oleh Pasi Intel Lanal Batam pada saat Saksi dipanggil manghadap memberitahukan bahwa TB. Malabo digunakan untuk merompak.

12. Bahwa setahu Saksi ciri-ciri dari TB. AA Sembilan adalah jenis kapal Tug Boat, warna kapal hitam, tidak terlalu besar, di lambung kapal tidak ada nama kapal.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Puspomal Jakarta telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ALBERT JOHANES.  
Pangkat/NRP : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 11 Maret 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Royal Grande Blok A No.1  
Batam Center Pulauu Batam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Posal Tanjung Riau karena kapal Saksi KM. Sukses Bersama berada di sana dan kebetulan Terdakwa juga berdinan di sana, setelah itu lama tidak ketemu kemudian sekira bulan Mei 2015 bertemu lagi dengan Terdakwa.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman saja.
3. Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa setelah lama tidak bertemu di tempat makan Nagoya Batam, selanjutnya setelah pertemuan Saksi dengan Terdakwa tersebut, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah Saksi sekira bulan Mei 2015.
4. Bahwa saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi tersebut, kami membicarakan masalah pengawalan kapal TB. AA Sembilan milik Saksi untuk keluar menuju perbatasan OPL.
5. Bahwa Saksi meminta pengawalan di karena kapal TB. AA Sembilan milik Saksi tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Kota Batam, akan tetapi kapal TB. AA Sembilan milik Saksi tersebut untuk dokumen-dokumen kapal ada.
6. Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengawalan.
7. Bahwa saat itu kami belum ada membicarakan masalah biaya pengawalan ataupun masalah rencana perompakan di wilayah OPL, sehingga Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di depan Posal Jodoh pada malam hari sekira pukul 19 00 Wib saat Kapal TB. AA Sembilan akan berlayar.
8. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah meminta bantuan kepada Pak Supomo (Saksi-1) tetapi Terdakwa yang meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk ikut membantu pengawalan TB. AA Sembilan keluar menuju perbatasan OPL dan Saksi-1 menyiapkan boat pancung dan 3 (tiga) orang anggotanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ganti rugi bensin, kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 di depan Saksi karena semua masalah pengawalan Saksi serahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat perjalanan menuju OPL di perairan Batu Ampar Batam kapal Saksi ditangkap oleh boat karet KRI Sibarau-847 yang datang dari arah kanan merapat ke lambung kanan TB. AA Sembilan dan diarahkan menuju KRI Sibarau-847 yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Batu Ampar tidak jauh dari tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh boat karet.

11. Bahwa setelah kapal TB. AA Sembilan merapat di KRI Sibarau-847, Saksi disuruh anggota KRI untuk naik ke KRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi menunggu di bagian belakang KRI sambil menonton TV karena Komandan KRI Mayor Akbhar (Saksi-4) belum keluar dari ruangnya, sekira 5 menit menunggu Saksi ketemu dengan Saksi-4 dan posisi Terdakwa didekat Saksi dan sempat ditanya Saksi-4 tentang identitas Terdakwa dan dijawab Pangkat Koptu anggota Lanal Batam selanjutnya Saksi-4 meminta Terdakwa menunjukkan kartu identitas.

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi meminta tolong kepada Saksi-4 supaya kapal dapat melanjutkan perjalanan tapi tidak diijinkan, selanjutnya Saksi menelepon Letkol Laut (KH) Dantez yang Saksi kenal pada awal 2013 di Lanal Batam dan bertemu kembali pada bulan Mei 2015 di daerah Nagoya.

13. Bahwa isi pembicaraan Saksi dengan Letkol Laut (KH) Dantez yaitu "Pak, boleh minta tolong nggak...karena kapal saya ditahan" dan dijawab Letkol Dantez "Siapa yang menahan?", setelah itu HP Saksi serahkan kepada Saksi-4 (Komandan KRI Sibarau), kemudian terjadilah pembicaraan antara Letkol Laut (KH) Dantez dengan Saksi-4 namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka karena saat itu Saksi berada jauh dibelakang Saksi-4 dan angin kencang sehingga Saksi tidak jelas mendengar isi pembicaraannya.

14. Bahwa setelah melakukan pembicaraan dengan Letkol Dantez melalui HP, Saksi-4 bertanya kepada Saksi "arah tujuan kapal mau kemana?" dan Saksi jawab 'mau ke OPL", kemudian Saksi tanya "apakah kapal bisa melanjutkan perjalanan atau tidak, kalau diperlukan kapal bisa saya kembalikan ke posisi" dan akhirnya kapal diijinkan melanjutkan pelayaran oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar kapal TB. AA Sembilan sekira bulan Juni 2015 telah mengantar para pelaku perompakan ke daerah OPL namun bukan untuk membajak kapal Tanker MT Orkim Harmony di perairan Aur Malaysia karena Saksi tidak ikut melakukan atau menyuruhnya.

13. Bahwa mengetahui perompak yang diantar TB. AA Sembilan ada 8 (delapan) orang, yang saksi kenal hanya Sdr. Ruslan dan Sdr. Adi yang naik didaerah Tanjung Berakit diantar boat dan saat ini diamankan di Vietnam.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari berita TV kapal Tanker MT. Orkim Harmony yang bermuatan bensin atau Ron 95 sebanyak kurang lebih 6000 ton dibawa ke perairan Vietnam namun tidak berhasil dijual.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi mengetahui tentang perompakan kapal MT. Orkim Harmony setelah membaca BAP Terdakwa Ruslan dkk yang ditangkap di Vietnam yang ditunjukkan oleh Penyidik Kamla Mayor Taryono pada saat Saksi diperiksa oleh Mayor Taryono.

16. Bahwa Saksi menyiapkan bahan bakar, air dan makanan untuk kru sampai 4 (empat) kali pulang pergi ke OPL yang bertujuan untuk mencari sasaran minyak back market tetapi belum berhasil bukan membajak kapal tanker MT. Orkim Harmony.

17. Bahwa yang merencanakan perompakan kapal tanker MT. Orkim Harmony adalah Sdr Ruslan alias Wak Lan dan Sdr. Yance yang Saksi ketahui setelah ada BAP dari Vietnam.

18. Bahwa Saksi selama ini hanya sebagai pembeli minyak black market dari kapal lain dan membeli dari hasil skenario seolah-olah terjadi perompakan karena minyak itu tanpa dokumen dan dijual oleh kru kapal.

19. Bahwa Saksi sebagai pemilik kapal dan pemberi fasilitas tidak pernah menyuruh anggota Saksi untuk melakukan perompakan dan membajak kapal Tanker MT. Orkim Harmony.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AKBAR FAISAL HARAHAP. SE.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/16551/P.  
Jabatan : Komandan KRI Sibarau-847.  
Kesatuan : Satrol Koarmabar.  
Tempat, tanggal lahir : Mandurana, 23 Januari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum De Park Jln. Air Bersih Ujung Blok B No. 5 Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah bertemu pada tanggal 21 Mei 2015 pada saat KRI Sibarau-847 mencegat kapal Tug Boat sekira pukul 19 30 Wib di perairan Teluk Jodoh Batu Ampar Batam yang saat itu Terdakwa on board dan mengawal kapal tersebut.

2. Bahwa pengecatan tersebut atas perintah Saksi sebagai Komandan KRI Sibarau-847 karena saat ketemu kontak di flash dari kapal menggunakan lampu senter besar tidak merespon sehingga Saksi perintahkan menurunkan sekoci kapal dan tim untuk mengecek dan mencegat kontak tersebut kemudian merapat ke KRI Sibarau-847 setelah merapat baru Saksi tahu kapal tersebut jenis Tug Boat.

3. Bahwa setelah merapat Terdakwa langsung naik ke anjungan KRI Sibarau-847 menghadap Saksi mengatakan Terdakwa anggota Lanal Batam yang on board dan mengawal kapal tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi meminta KTA Terdakwa dan Saksi melihat KTA Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah anggota Lanal Batam, kemudian Saksi tanya Kapten kapal berada dimana? Lalu Terdakwa memanggil Kapten kapal dan naik seseorang dengan membawa HP kemudian menelepon Letkol Dantez dan meminta over handle HP untuk berbicara langsung dengan Saksi.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha meminta kepada Saksi untuk melepaskan kapal Tug Boat tersebut tetapi keberadaan Terdakwa sangat mempengaruhi karena anggota Lanal Batam dan Saksi beranggapan sudah koordinasi dengan Lanal Batam sedangkan KRI Sibarau-847 di bawah kendali Guskamla Armabar yang saat ini melaksanakan operasi wilayah kerja Lanal Batam.

6. Bahwa Terdakwa maupun Kapten kapal Tug Boat tidak pernah memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secata TNI AL tahun 1994 dan berdinasi di Lanal Batam sejak tahun 1997 pertama kali di Kal Seraya kemudian tahun 2000 dinas di Satma Lanal Batam dan sejak bulan Desember 2014 berdinasi di Pos Tanjung Riau sebagai Wakil Danpos hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 82981.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Albert Johanes (Saksi-3) sejak penangkapan KM. Sukses Bersama sekira bulan Desember 2014 di Pos Tj. Riau dikenalkan oleh Danpos Tj. Riau Serma Nanang Iwan hanya sebatas teman.

3. Bahwa setahu Terdakwa selain pemilik kapal KM. Sukses Bersama Saksi-3 juga pemain bos minyak karena KM. Sukses Bersama digunakan untuk angkutan minyak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada bulan Mei 2015 Serma Nanang Irwan pernah menghubungi Terdakwa mengatakan akan bertemu Saksi-3 di Bandara Hang Nadim karena saat itu Serma Nanang Irwan bersama keluarganya akan melaksanakan cuti ke Palembang dan memberitahu Terdakwa nanti malam Saksi-3 akan menghubungi dan ketemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa saat itu No. HP Terdakwa diberikan oleh Serma Nanang Irwan kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-3 dan bertemu di Seruni Spingx Karaoke.

6. Bahwa saat pertemuan tersebut kami hanya membicarakan masalah KM. Sukses Bersama dan disampaikan oleh Saksi-3 sudah tidak ada masalah karena sudah diurus Saksi-3 dengan Perwira Lanal Batam.

7. Bahwa malam itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Saksi-3.

8. Bahwa sekira akhir bulan Mei 2015 Saksi-3 menghubungi Terdakwa meminta tolong koordinasi pengawalan TB. AA Sembilan ke perbatasan menuju OPL, setelah itu Terdakwa sampaikan bahwa kapal TB. AA Sembilan berada di wilayah Pos Jodoh sehingga Danpos Jodoh Serma Supomo (Saksi-1) harus mengetahui.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 masalah permintaan pengawalan TB. AA Sembilan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk meluncur ke Pos Jodoh, dan setelah itu Saksi-3 datang ke Pos Jodoh dan kami bertiga membicarakan pengawalan TB. AA Sembilan.

10. Bahwa malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dana pengawalan dan diserahkan kepada Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan TB. AA Sembilan menuju ke perbatasan Indonesia-Singapore atas permintaan Saksi-3 dan tidak ada pejabat TNI AL yang memerintahkan Terdakwa bersama dengan anggota Pos Jodoh a.n Kik Albet Tabra (Saksi-2) dan 2 anggota PHL Pos Jodoh atas perintah Danpos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.

12. Bahwa saat melakukan pengawalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 ikut naik Speed Boat menuju kapal TB. AA Sembilan yang posisinya terikat di tongkang Pantai Stress sedangkan Saksi-1 saat itu tidak ikut.

13. Bahwa Speed Boat mengikuti TB. AA Sembilan dari belakang yang bergerak perlahan dan di pertengahan perjalanan perairan Batu Ampar TB. AA Sembilan dihentikan oleh petugas TNI AL yang sedang patroli menggunakan perahu karet dan diminta untuk merapat ke KRI Sibarau-847.

14. Bahwa setelah TB. AA Sembilan merapat Terdakwa naik ke KRI dan ditanya Komandan KRI Mayor Harahap (Saksi-4), dari mana, mau kemana dan muatan apa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan Saksi-4 Terdakwa jawab dari Pantai Stress Jodoh mau menuju ke OPL dengan muatan kosong, kemudian Saksi-4 menanyakan siapa pemilik kapal dan Terdakwa jawab Saksi-3.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-4 meminta No. HP Saksi-3 dan langsung ditelepon oleh Saksi-4 setelah itu Saksi-3 datang dan menghadap Saksi-4 dan Terdakwa diperintahkan Saksi-4 untuk ke belakang/buritan KRI Sibarau-847.

17. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 bersama Saksi-3 datang ke buritan kapal sambil marah-marah kepada Terdakwa menanyakan kenapa banyak yang telepon dan Terdakwa jawab tidak tahu, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 balik lagi ke depan dan Terdakwa ikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-3 menghubungi Letkol Dantez dengan menghidupkan speaker, kemudian Saksi-3 menyerahkan Hpnya kepada Saksi-4.

18. Bahwa setelah Saksi-4 bicara dengan Letkol Dantez lalu Saksi-4 pergi ke buritan diikuti Saksi-3 sambii marah-marah dan Saksi-4 memerintahkan anggotanya untuk melepas kapal TB. AA Sembilan dan Saksi-4 menyampaikan : "Sudah anggap saja kita tidak pernah bertemu".

19. Bahwa setelah TB. AA Sembilan dilepas oleh Saksi-4, Terdakwa naik ke kapal TB. AA Sembilan melanjutkan perjalanan ke perbatasan menuju OPL, sedangkan Saksi-3 masih di KRI.

20. Bahwa sebelum sampai ke perbatasan OPL Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta untuk dijemput dari kapal TB. AA Sembilan, selanjutnya Terdakwa kembali ke KRI untuk menjemput Saksi-3 dan kembali ke Pos Jodoh, namun akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 turun di pelabuhan masyarakat Tj. Urna dijemput oleh Saksi-1 menggunakan Toyota Avanza warna Putih sedangkan Saksi-2, Sdr. Hendro Syahputra dan Sdr. Hasan Khudus Bachtiar kembali ke Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.

21. Bahwa setelah 3 minggu pengawalan TB. AA Sembilan Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi-3 lalu Terdakwa menanyakan ada masalah apa, tetapi Saksi-3 saat itu tidak menjawab namun meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput dan membawa TB. AA Sembilan dari belakang pulau Sambu ke Tj. Riau (Pulau Seloko).

22. Bahwa atas permintaan Saksi-3 tersebut, saat itu Saksi-3 menjanjikan akan memberikan ongkos pengawalan kepada Terdakwa setelah Saksi-3 pulang dari Thailand.

23. Bahwa pada malam hari tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa beserta 2 PHL Tj. Riau a.n Sdr. Iyan dan Sdr. Jon berangkat dari Pos Tj. Riau dengan menggunakan pakaian PDL layar dan Speed Boat milik masyarakat menuju Pulau Sambu untuk mencari TB. AA Sembilan.

24. Bahwa setelah Terdakwa menemukan TB. AA Sembilan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tj. Riau Pulau Seloko dan mengikuti dari belakang, dan setelah sampai di Pulau Seloko TB. AA Sembilan di ikat tetapi 4 (empat) orang ABK masih berada di kapal karena hari sudah malam dan meminta kepada Terdakwa untuk dijemput besok pagi hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa saat berangkat TB. AA Sembilan membawa 5 (lima) orang ABK tetapi pada saat penjemputan yang kelihatan hanya 4 (empat) orang ABK dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu kemana.

26. Bahwa Terdakwa mengenal wajah-wajah para ABK TB. AA Sembilan tetapi Terdakwa tidak tahu nama mereka satu persatu.

27. Bahwa Terdakwa baru mengetahui TB. AA Sembilan adalah nama lain TB. Malabo sejak TB. Malabo ditangkap oleh Kapten Rudy team Satgas Marinir sekira tanggal 14 Juni 2015 di perairan Pulau Seloko.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. Foto copy KTA a.n. Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto.
2. Foto copy Sprin Danlanal Batam Nomor : R/46/IX/2015 tentang penyitaan barang-barang milik Sdr. Albert Johannes (TB. AA Sembilan atau TB Malabo) dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam.
3. Foto copy BA penyitaan TB. AA Sembilan atau TB. Malabo (Dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam).
4. Foto copy penetapan PN Batam Nomor : 994/Pen.pid/2015/PN Batam, tanggal 9 Oktober 2015.
5. Gambar foto TB. AA Sembilan atau TB. Malabo

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Untuk barang bukti surat poin 1 Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Lanal Batam, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

2. Untuk barang bukti surat poin 2, 3, 4 dan 5 Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa benar TB. AA Sembilan atau TB. Malabo milik sdr. Albert Johannes (Saksi-3) telah disita oleh Lanal Batam karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang Tersangkanya sdr. Albert Johannes (Saksi-3), untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secata TNI AL tahun 1994 dan berdinasi di Lanal Batam sejak tahun 1997 pertama di Kal Seraya, kemudian tahun 2000 dinas di Satma Lanal Batam dan sejak bulan Desember 2014 berdinasi di Pos Tanjung Riau sebagai Wakil Danpos hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Albert Johannes (Saksi-3) sejak penangkapan KM. Sukses Bersama oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2014 di Pos Tj. Riau.
3. Bahwa benar saat itu yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-3 adalah Danpos Tj. Riau Serma Nanang Irwan.
4. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman saja.
5. Bahwa benar Serma Nanang Irwan sebagai Atasan Terdakwa di Pos Tj. Riau tidak pernah tahu kalau Terdakwa pergi ke Posai Jodoh Batam terkait dengan kapal TB. AA Sembilan atau TB. Malabo.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Serma Nanang Irwan dalam melakukan pengawalan baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan pengawalan kapal TB. AA Sembilan atau TB. Malabo.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke Posai Jodoh bersama pemilik kapal TB. AA Sembilan Sdr. Albert Johannes (Saksi-3) sekira bulan Mei 2015 dengan maksud meminta bantuan pengawalan kepada Serma Supomo (Saksi-1) untuk mengawal kapal TB. AA Sembilan ke OPL.
8. Bahwa benar pada saat pembicaraan di Posai Jodoh sebelum melakukan pengawalan Saksi-1 menerima amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 3.000 000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi-3 melalui Terdakwa untuk biaya pengawalan TB. AA sembilan.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan TB. AA Sembilan menuju ke perbatasan Indonesia-Singapore atas permintaan Saksi-3 bukan atas perintah pejabat TNI AL.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan TB. AA sembilan bersama-sama dengan anggota Pos Jodoh a.n Klk Albet Tabra (Saksi-2) dan 2 (dua) anggota PHL Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.
11. Bahwa benar saat pengawalan TB. AA sembilan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 ikut naik Speed Boat menuju kapal TB. AA Sembilan yang posisinya terikat di tongkang Pantai Stress sedangkan Saksi-1 saat itu tidak ikut.
12. Bahwa benar cara pengawalan tersebut yaitu Speed Boat mengikuti TB. AA Sembilan dari belakang yang bergerak perlahan, namun pada saat perjalanan menuju OPL di perairan Batu Ampar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Batam 17. Ag 13/2015/Sem. I/2015/PT.3/S/PPH. AA Sembilan ditangkap oleh boat karet KRI Sibarau-847 yang datang dari arah kanan merapat ke lambung kanan TB. AA Sembilan dan diarahkan menuju KRI Sibarau-847 yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Batu Ampar tidak jauh dari tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh boat karet KRI Sibarau-847.

13. Bahwa benar setelah TB. AA Sembilan merapat Terdakwa naik ke KRI dan ditanya Komandan KRI Mayor Harahap (Saksi-4), dari mana, mau kemana dan muatan apa.

14. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi-4 tersebut Terdakwa jawab dari Pantai Stress Jodoh mau menuju ke OPL muatan kosong, kemudian Saksi-4 menanyakan siapa pemilik kapal dan Terdakwa jawab Saksi-3, lalu Saksi-4 meminta No. HP. Saksi-3 dan langsung ditelepon oleh Saksi-4.

15. Bahwa benar setelah Saksi-4 telpon ke HP Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 datang dan menghadap Saksi-4, lalu Terdakwa diperintahkan Saksi-4 untuk ke belakang/buritan KRI Sibarau-847.

16. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-4 supaya kapal dapat melanjutkan perjalanan tapi tidak diijinkan, selanjutnya Saksi-3 menelepon Letkol Laut (KH) Dantez yang Saksi-3 kenal pada awal 2013 di Lanal Batam dan bertemu kembali pada bulan Mei 2015 di daerah Nagoya.

17. Bahwa benar isi pembicaraan Saksi-3 dengan Letkol Laut (KH) Dantez yaitu "Pak, boleh minta tolong nggak...karena kapal saya ditahan", dan dijawab Letkol Dantez "Siapa yang menahan?", setelah itu HP Saksi-3 serahkan kepada Saksi-4 (Komandan KRI Sibarau), kemudian terjadilah pembicaraan antara Letkol Laut (KH) Dantez dengan Saksi-4 namun Saksi-3 tidak mengetahui isi pembicaraan mereka karena saat itu Saksi-3 berada jauh di belakang Saksi-4 dan angin kencang sehingga Saksi-3 tidak jelas mendengar isi pembicaraannya.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-4 bersama Saksi-3 datang ke buritan kapal sambil marah-marah kepada Terdakwa menanyakan kenapa banyak yang telepon dan Terdakwa jawab tidak tahu, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 balik lagi ke depan dan Terdakwa ikuti dari belakang, setelah melakukan pembicaraan dengan Letkol Dantez melalui HP Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "arah tujuan kapal mau kemana?" dan Saksi-3 jawab "mau ke OPL", kemudian Saksi-3 bertanya "apakah kapal bisa melanjutkan perjalanan atau tidak kalau diperlukan kapal bisa saya kembalikan ke posisi".

19. Bahwa benar selanjutnya kapal diijinkan melanjutkan pelayaran oleh Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 "Sudah anggap saja kita tidak pernah bertemu".

20. Bahwa benar setelah dilepas Terdakwa naik ke kapal TB. AA Sembilan melanjutkan perjalanan ke perbatasan menuju OPL sedangkan Saksi-3 masih di KRI.

21. Bahwa benar sebelum sampai diperbatasan OPL Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta untuk dijemput dari kapal TB. AA Sembilan untuk kembali ke KRI menjemput Saksi-3 dan kembali ke Pos Jodoh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tidak jadi ke Pos Jodoh tetapi turun di pelabuhan masyarakat Tj. Urna dan dijemput oleh Saksi-1 menggunakan Toyota Avanza warna Putih, sedangkan Saksi-2, Sdr. Hendro Syahputra dan Sdr. Hasan Khudus Bachtiar kembali ke Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.

23. Bahwa benar pada malam hari tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa beserta 2 PHL Tj. Riau a.n Sdr. Iyan dan Sdr. Jon berangkat dari Pos Tj. Riau dengan menggunakan pakaian PDL layar dan Speed Boat milik masyarakat menuju Pulau Sambu, dan setelah bertemu dengan TB. AA Sembilan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tj. Riau Pulau Seloko mengikuti dari belakang, dan setelah sampai di Pulau Seloko TB. AA Sembilan di ikat tetapi 4 (empat) orang ABK masih berada di kapal karena hari sudah malam dan meminta kepada Terdakwa untuk dijemput besok pagi hari.

24. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui TB. AA Sembilan adalah nama lain TB. Malabo sejak TB. Malabo ditangkap oleh Kapten Rudy team Satgas Marinir sekira tanggal 14 Juni 2015 di perairan Pulau Seloko.

25. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengawalan kapal TB. AA Sembilan tersebut tidak sejjin dari Atasan yang berwenang atau dengan kata lain tidak atas perintah dari Atasannya melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**”Tidak mentaati perintah dinas dan melampaui perintah“**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut milwa).

2. Baik Militer Sukarela maupun militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

4. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secata TNI AL tahun 1994 dan berdinas di Lanal Batam sejak tahun 1997 pertama di Kal Seraya, kemudian tahun 2000 dinas di Satma Lanal Batam dan sejak bulan Desember 2014 berdinas di Pos Tanjung Riau sebagai Wakil Danpos hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Lanal Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/K/AL/I-03/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Lis EDY SUNYOTO NRP 82981 telah didakwa melakukan tindak pidana :

**”Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu“**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI AL Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

1. Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

2. Bahwa yang dimaksud “Perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi Perintah harus merupakan suatu kehendak (Perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- b. Pemberi perintah (Atasan) maupun pelaksanaan perintah (Bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto NRP 82981 adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Lanal Batam Jabatan Anggota Posmat Tanjung Riau.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Albert Johanès (Saksi-3) sejak penangkapan KM. Sukses Bersama sekira bulan Desember 2014 di Pos Tj. Riau dikenalkan oleh Danpos Tj. Riau Serma Nanang Irwan hanya sebatas teman.
3. Bahwa benar Serma Nanang Irwan sebagai atasan Terdakwa di Pos Tj. Riau tidak pernah tahu kalau Terdakwa pergi ke Posal Jodoh Batam terkait dengan kapal TB. AA Sembilan atau TB. Malabo dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Serma Nanang Irwan dalam melakukan pengawalan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke Posal Jodoh bersama pemilik kapal TB. AA Sembilan Sdr. Albert Johanès (Saksi-3) sekira bulan Mei 2015 dengan maksud meminta bantuan pengawalan kepada Serma Supomo (Saksi-1) untuk mengawal kapal TB. AA Sembilan ke OPL dan pada saat pembicaraan di Posal Jodoh sebelum melakukan pengawalan Saksi-1 menerima amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 3.000 000,- (tiga juta rupiah) dari Saksi-3 melalui Terdakwa untuk biaya pengawalan TB. AA Sembilan.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan TB. AA Sembilan menuju ke perbatasan Indonesia-Singapore atas permintaan Saksi-3 bukan atas perintah pejabat TNI AL bersama dengan anggota Pos Jodoh a.n Kik Albet Tabra (Saksi-2) dan 2 (dua) anggota PHL Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh, Terdakwa dan Saksi-3 ikut naik Speed Boat menuju kapal TB. AA Sembilan yang posisinya terikat di tongkang Pantai Stress sedangkan Saksi-1 saat itu tidak ikut.
6. Bahwa benar Speed Boat mengikuti TB. AA Sembilan dari belakang yang bergerak perlahan dan pada saat perjalanan menuju OPL di perairan Batu Ampar Batam ditangkap oleh boat karet KRI Sibarau-847 yang datang dari arah kanan merapat ke lambung kanan TB AA Sembilan dan diarahkan menuju KRI Sibarau-847 yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Batu Ampar tidak jauh dari tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh boat karet dan setelah merapat Terdakwa naik ke KRI dan ditanya Komandan KRI Mayor Harahap (Saksi- 4), dari mana, mau kemana dan muatan apa.
7. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi-4 tersebut Terdakwa jawab dari Pantai Stress Jodoh mau menuju ke OPL muatan kosong, kemudian Saksi-4 menanyakan siapa pemilik kapal dan Terdakwa jawab Saksi-3 lalu Saksi-4 meminta No. HP Saksi-3 dan langsung ditelepon oleh Saksi-4 setelah itu Saksi-3 datang dan menghadap Saksi-4 dan Terdakwa diperintahkan Saksi-4 untuk ke belakang/buritan KRI Sibarau-847.
8. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-4 supaya kapal dapat melanjutkan perjalanan tapi tidak diijinkan, selanjutnya Saksi-3 menelepon Letkol Laut (KH) Dantez

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada awal 2013 di Lanal Batam dan bertemu kembali pada bulan Mei 2015 di daerah Nagoya.

9. Bahwa benar isi pembicaraan Saksi-3 dengan Letkol Laut (KH) Dantez yaitu "Pak, boleh minta tolong nggak...karena kapal saya ditahan", dan dijawab Letkol Dantez "Siapa yang menahan?", setelah itu HP Saksi-3 serahkan kepada Saksi-4 (Komandan KRI Sibarau), kemudian terjadilah pembicaraan antara Letkol Laut (KH) Dantez dengan Saksi-4 namun Saksi-3 tidak mengetahui isi pembicaraan mereka karena saat itu Saksi-3 berada jauh dibelakang Saksi-4 dan angin kencang sehingga Saksi-3 tidak jelas mendengar isi pembicaraannya.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-4 bersama Saksi-3 datang ke buritan kapal sambil marah-marah kepada Terdakwa menanyakan kenapa banyak yang telepon dan Terdakwa jawab tidak tahu setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 balik lagi ke depan dan Terdakwa ikuti dari belakang, setelah melakukan pembicaraan dengan Letkol Dantez melalui HP Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "arah tujuan kapal mau kemana?" dan Saksi-3 jawab "mau ke OPL", kemudian Saksi-3 bertanya "apakah kapal bisa melanjutkan perjalanan atau tidak kalau diperlukan kapal bisa saya kembalikan ke posisi".

11. Bahwa benar selanjutnya kapal diijinkan melanjutkan pelayaran oleh Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 "Sudah anggap saja kita tidak pernah bertemu".

12. Bahwa benar setelah Saksi-4 melepaskan TB. AA Sembilan lalu Terdakwa naik ke kapal TB. AA Sembilan melanjutkan perjalanan ke perbatasan menuju OPL sedangkan Saksi-3 masih di KRI.

13. Bahwa benar sebelum perbatasan OPL Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta untuk dijemput dari kapal TB. AA Sembilan untuk kembali ke KRI menjemput Saksi-3 dan kembali ke Pos Jodoh.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tidak jadi ke Pos Jodoh tetapi turun di pelabuhan masyarakat Tj. Urna dijemput oleh Saksi-1 menggunakan Toyota Avanza warna Putih sedangkan Saksi-2, Sdr. Hendro Syahputra dan Sdr. Hasan Khudus Bactiar kembali ke Pos Jodoh dengan menggunakan Speed Boat pancung milik Pos Jodoh.

15. Bahwa benar pada malam hari tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa beserta 2 (dua) PHL Tj. Riau a.n Sdr. Iyan dan Sdr. Jon berangkat dari Pos Tj. Riau dengan menggunakan pakaian PDL layar dan Speed Boat milik masyarakat menuju Pulau Sambu setelah bertemu dengan TB. AA Sembilan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tj. Riau Pulau Seloko dan mengikuti dari belakang dan setelah sampai di Pulau Seloko TB. AA Sembilan di lkat tetapi 4 (empat) orang ABK masih berada di kapal karena hari sudah malam dan meminta kepada Terdakwa untuk dijemput besok pagi hari.

16. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui TB. AA Sembilan adalah nama lain TB. Malabo sejak TB. Malabo ditangkap oleh Kapten Rudy team Satgas Marinir sekira tanggal 14 Juni 2015 di perairan Pulau Seloko.

17. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengawalan kapal TB. AA Sembilan tersebut tidak seijin dari Atasan yang berwenang atau dengan kata lain tidak atas perintah dari Atasannya melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan mengacu pada Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua :  
"Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 3 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan dengan mendasari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Pejabat TNI AL selaku Atasan Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI AL yang terikat dengan peraturan dan setiap tindakan harus berdasarkan perintah dan arahan dari Atasan Terdakwa dan bukan bertindak atas kemauan Terdakwa sendiri.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di Kedinasan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI umumnya dan TNI AL khususnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya TNI AL dan apabila ini dibiarkan akan berdampak yang besar baik terhadap Kesatuan dan juga NKRI pada umumnya karena dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan merugikan perekonomian Negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukan-lah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterusterang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa ini menjatuhkan wibawa dari Atasan Terdakwa itu sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan kehidupan prajurit yang patuh dan taat kepada perintah Atasannya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa ini berdampak negatif dan dapat menimbulkan kerugian Negara serta juga dapat mempermalukan Negara dimata Internasional.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kesalahannya, selain itu atas perbuatan dan juga kesadaran Terdakwa ini Majelis Hakim menilai Terdakwa masih bisa dibina untuk lebih baik lagi.

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan-nya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AL serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- Foto copy KTA a.n. Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto.
  - Foto copy Sprin Danlanal Batam Nomor : R/46/IX/2015 tentang penyitaan barang-barang milik Sdr. Albert Johanes (TB. AA Sembilan atau TB. Malabo) dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam.
  - Foto copy BA penyitaan TB. AA Sembilan atau TB. Malabo (Dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam).
  - Foto copy penetapan PN Batam Nomor : 994/Pen.pid/2015/PN Batam, tanggal 9 Oktober 2015.
  - Gambar foto TB. AA Sembilan atau TB. Malabo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (4) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EDY SUNYOTO, Koptu Lis NRP 82981 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas“**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. Foto copy KTA a.n. Terdakwa Koptu Lis Edy Sunyoto.
- b. Foto copy Sprin Danlanal Batam Nomor : R/46/IX/2015 tentang penyitaan barang-barang milik Sdr. Albert Johanes (TB. AA Sembilan atau TB. Malabo) dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam.
- c. Foto copy BA penyitaan TB. AA Sembilan atau TB. Malabo (Dalam penyitaan Penyidik Kamla Lanal Batam).
- d. Foto copy penetapan PN Batam Nomor : 994/Pen.pid/2015/PN Batam, tanggal 9 Oktober 2015.
- e. Gambar foto TB. AA Sembilan atau TB. Malabo.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada Rabu tanggal 23 Nopember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk SUNANDI, SE, SH NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) ZURAHIM, SH NRP 14677/P, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIYANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.  
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.  
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

TRI ARIYANTO, SH, MH.  
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)